



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 23/Pdt.G/2024/PA.Sbga.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SIBOLGA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Sibolga, 21 Agustus 1985, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di KOTA SIBOLGA, selanjutnya disebut **Pemohon**.

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir, Sibolga, 10 Oktober 1985, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA SIBOLGA, selanjutnya disebut **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 Februari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga Nomor 23/Pdt.G/2024/PA.Sbga., tanggal 12 Februari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 10 Desember 2007, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxx xxxx Kota Sibolga, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah, Nomor: xxxxxx, tanggal 16 Januari 2024.
2. Bahwa pada Pemohon dan Termohon merupakan suami isteri yang sah menikah pada tanggal 10 Desember 2007 bertepatan pada 1 Dzul Hijjah

Halaman 1 dari 11 halaman Salinan Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PA.Sbga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1428, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxx xxx, Provinsi Sumatra Utara, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxx, tertanggal 16 Januari 2024.

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal bersama di xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx, Termohon selama selama kurang lebih 11 (sebelas) tahun dan telah pisah rumah sejak tahun 2018 kurang, sampai dengan berpisah.
4. Bahwa ketika menikah Pemohon dan Termohon telah berhubungan badan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 anak masing-masing bernama:
 - 4.1 xxxxxxx, usia 15 tahun saat ini bersama Pemohon.
 - 4.2 xxxxxxx, usia 14 tahun saat ini bersama Pemohon.
 - 4.3 xxxxxxx, usia 8 tahun saat ini bersama Termohon.
5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan sejak rukun dan baik namun sejak akhir Desember 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - 5.1 Termohon kurang memperdulikan Pemohon.
 - 5.2 Termohon sudah menikah lagi dan sudah mempunyai anak dengan lelaki lain.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada sejak awal bulan Oktober tahun 2019 disebabkan Termohon kurang memperdulikan Pemohon dan Termohon sudah mempunyai anak ketika Pemohon datang mengunjungi anaknya yang ketiga, sehingga antara Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai dengan sekarang kurang lebih 4 tahun lamanya.
7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai karena

Halaman 2 dari 11 halaman Salinan Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PA.Sbga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga.

8. Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara', karenanya Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon selama masa iddah sejumlah Rp 500.000.00 (lima ratus rupiah) serta mut'ah sebagai penghibur bagi Termohon sejumlah Rp 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah).
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sibolga cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sibolga.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar tidak bercerai dan kembali hidup rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman 3 dari 11 halaman Salinan Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PA.Sbga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: xxxxxx, atas nama Pemohon, tanggal 27 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga, bukti P.1.
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor: xxxxxx, tanggal 16 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx xxxx Kota Sibolga, bukti P.2.

B. Saksi-saksi

1. SAKSI 1, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai kakak kandung Pemohon.
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah.
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, dan terakhir pindah ke rumah kediaman bersama.
 - Bahwa saksi mengetahui selama pernikahannya Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak.
 - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2018 yang lalu sudah tidak ada keharmonisan lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
 - Bahwa saksi mengetahui yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, bahkan telah menikah dengan laki-laki tersebut.

Halaman 4 dari 11 halaman Salinan Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PA.Sbga.



- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon sedang berselisih dengan cara saling mendiamkan satu dengan lainnya.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tahun 2019 yang lalu sampai saat ini Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi.
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa saksi mengetahui sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri.

2. SAKSI 2, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon memiliki hubungan sebagai suami istri.
- Bahwa saksi mengetahui terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx.
- Bahwa saksi mengetahui selama pernikahannya Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak.
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 6 yang lalu sudah tidak ada keharmonisan lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkar.
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkar rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon memiliki laki-laki idaman lain dan Termohon telah menikah dengan laki-laki tersebut.
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon sedang berselisih dan bertengkar.

Halaman 5 dari 11 halaman Salinan Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PA.Sbga.



- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 5 tahun yang lalu sampai saat ini Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi.
- Bahwa saksi mengetahui sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri.
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah sebagaimana tertuang dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup.

Halaman 6 dari 11 halaman Salinan Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PA.Sbga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. *jo.* Pasal 1865 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1, P.2 dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Pemohon, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sibolga, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sibolga berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini.

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah secara agama Islam sejak tanggal 10 Desember 2007.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan/atau orang-orang yang dekat dengan suami istri

Halaman 7 dari 11 halaman Salinan Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PA.Sbga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan/atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa sejak tahun 2018 yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain.
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah rumah sejak tahun 2019 yang lalu hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri.
3. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon terus-

Halaman 8 dari 11 halaman Salinan Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PA.Sbga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menyetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui." (Q.S. Al Baqarah: 227)

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu *raj'i* tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya telah menyanggupi untuk memberikan nafkah *'iddah* berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) selama masa *'iddah* dan *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), hal mana yang

Halaman 9 dari 11 halaman Salinan Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PA.Sbga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian tersebut adalah kewajiban seorang suami kepada istri yang akan diceraiannya. Oleh karenanya Hakim menilai patut dikabulkan dan menyatakan menghukum Pemohon untuk membayarnya pada siding ikrar talak.

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sibolga.
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak sebagai berikut:
 - 4.1 Nafkah *'iddah* berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) selama masa *'iddah*.
 - 4.2 *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
5. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara ini sejumlah Rp135.000,00 (tiga seratus tiga puluh lima ribu).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 18 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Awwal 1445 Hijriyah, oleh kami Iwin Indra, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Danil Isnadi, S.H.I. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Halaman 10 dari 11 halaman Salinan Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PA.Sbga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal,

ttd

Iwin Indra, S.H.I.

Panitera,

ttd

Danil Isnadi, S.H.I.

Rincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	15.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	135.000,00

(seratus tiga puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan yang sama
Panitera Pengadilan Agama Sibolga,

Danil Isnadi, S.H.I.

Halaman 11 dari 11 halaman Salinan Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PA.Sbga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)